

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah memberikan otoritas yang sangat luas untuk wilayah untuk mengatur sumber daya yang ada. Namun, selain memiliki otoritas, Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan dan bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Oleh sebab itu sistem akuntansi menjadi suatu keharusan dan juga kebutuhan bagi masing-masing pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan yang terpercaya.

Sistem akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah informasi dan transaksi guna menciptakan data yang berguna untuk menentukan keputusan. Sistem akuntansi adalah bagian dari sistem yang mencakup akuntansi tanggung jawab dan sistem pemrosesan transaksi. Sistem akuntansi sangat penting untuk memastikan keandalan dalam laporan keuangan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dengan beragam kepentingan (laporan keuangan umum). Sistem akuntansi menyediakan dasar untuk prosedur, teknik, dan cara yang tepat akan mendokumentasikan semua kejadian secara signifikan.

Menurut Kemendagri No.29 Tahun 2002 pasal (70) ayat (1), bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses mencatat, mengelola, menafsirkan, meringkas transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan uang serta melaporkan keuangannya dalam pelaksanaan

pelaksanaan APBD, dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh masyarakat luas dan yang dilakukan dengan baik secara tradisional maupun melalui aplikasi.

Sistem akuntansi publik di tingkat pemerintahan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang disebut PMK No.59/PMK.06/2005 terkait dengan sistem pencatatan dan penyampaian laporan keuangan di tingkat Pemerintah Pusat, maka sistem pencatatan akuntansi pemerintahan pada Tingkat pemerintahan daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 mengenai petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah adalah perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 khususnya pada pasal 232 yang mengatur mengenai Sistem pembukuan untuk Pemerintah Daerah. Karena itu pelaksanaan standar akuntansi sektor publik dan penerapan sistem akuntansi daerah adalah salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar bisa menyusun laporan keuangan daerah yang baik.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi sektor publik, penerapan SAKD saat ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah seluruh informasi mengenai keuangan daerah tersedia untuk digunakan di dalam negeri. sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SIPD bertujuan untuk meningkatkan konsistensi data, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, berbagai daerah masih menghadapi tantangan transisi menuju sistem digital tersebut, khususnya pada aspek kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan

digitalisasi keuangan daerah tidak hanya dinilai dari perkembangan teknologi, melainkan juga oleh kesiapan organisasi dan aparatur pemerintah dalam mengoperasikannya (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Pemilihan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo sebagai objek penelitian didasarkan pada posisi strategis instansi tersebut sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peran utama dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. BPPKAD menjadi organisasi perangkat daerah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam aktivitas administrasi keuangan pemerintah daerah. Seluruh proses pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, pengelolaan aset daerah, serta penyusunan laporan keuangan daerah terintegrasi dalam sistem yang dijalankan oleh BPPKAD, sehingga instansi ini dinilai relevan untuk mengamati bagaimana faktor budaya organisasi, komitmen pegawai, dan partisipasi penyusunan anggaran memengaruhi pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah secara nyata dalam praktik pemerintahan (Nasution & Nurwani, 2021).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD merupakan sistem berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, khususnya pada bidang perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi,

dan pelaporan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, alur kerja SIPD dimulai dari proses perencanaan program dan kegiatan daerah, kemudian dilanjutkan pada tahap penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, proses pencatatan transaksi, hingga penyajian laporan keuangan daerah secara terintegrasi dalam satu sistem elektronik. Melalui sistem tersebut, seluruh data keuangan daerah dapat diproses secara real-time sehingga mempermudah koordinasi, pengawasan, serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Dengan demikian, SIPD berfungsi sebagai media atau platform teknologi informasi yang digunakan untuk menjalankan prosedur-prosedur dalam SAKD secara terintegrasi dan berbasis elektronik, sehingga mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel (Lazuardi et al., 2024).

Hubungan antara SIPD dan SAKD dapat dilihat dari fungsi keduanya dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. SAKD menjadi dasar konseptual dan prosedural dalam pengelolaan akuntansi keuangan daerah, sedangkan SIPD menjadi sarana implementasi digital yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut secara efektif dan real-time. Artinya, keberhasilan penerapan SIPD sangat bergantung pada pemahaman pegawai

terhadap prinsip-prinsip SAKD, karena meskipun sistem telah dirancang secara otomatis dan terintegrasi, kualitas output laporan keuangan tetap ditentukan oleh ketepatan proses input, klasifikasi akun, serta pemahaman pengguna terhadap substansi transaksi keuangan daerah (Aprilia et al., 2025).

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi SIPD tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan organisasi dalam memahami serta menjalankan sistem akuntansi pemerintahan daerah secara tepat. Dalam praktiknya, penggunaan SIPD di lingkungan BPPKAD masih menghadapi tantangan berupa perbedaan kemampuan pegawai dalam memahami alur sistem, perubahan budaya kerja menuju digitalisasi, serta rendahnya keterlibatan sebagian pegawai dalam proses penganggaran dan pengelolaan data keuangan. Kondisi ini menjadikan BPPKAD Kabupaten Ponorogo sebagai objek penelitian yang tepat untuk mengkaji faktor-faktor internal organisasi yang memengaruhi pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah melalui implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Sari & Rosmiati, 2026).

Fenomena tersebut juga terlihat di wilayah Karesidenan Madiun, khususnya Kabupaten Ponorogo, yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah menggunakan SIPD secara penuh mulai dari tahap perencanaan hingga

pelaporan, tetapi sistem tersebut belum berjalan optimal terutama pada bagian akuntansi pelaporan karena masih terdapat menu yang belum dapat menampilkan data secara lengkap untuk kebutuhan pemeriksaan BPK. Selain itu, penelitian mengenai evaluasi penerapan SIPD di Kabupaten Ponorogo juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, gangguan server, serta kurang stabilnya jaringan internet yang menghambat efektivitas pemanfaatan SIPD dalam penyusunan laporan keuangan daerah (Putri et al., 2025).

Penelitian Rahayu et al., (2023) menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi SIPD tidak hanya terletak pada infrastruktur teknologi, melainkan pada perbedaan budaya kerja digital serta perubahan tingkat komitmen pegawai dalam menghadapi sistem yang bersifat dinamis dan menuntut input data secara real-time. Ketidaksiapan mental dan profesionalisme aparatur dalam menyesuaikan diri dengan perubahan prosedur tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo sebagai instansi strategis pengelola keuangan serta aset daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) digunakan oleh berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah. Pengguna SAKD di BPPKAD meliputi pejabat

penatausahaan keuangan, bendahara, operator SIPD, staf akuntansi, pejabat pengelola keuangan daerah, hingga pimpinan yang menggunakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Seluruh proses penginputan data transaksi, pengelolaan anggaran, pencatatan aset, serta penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi, sehingga efektivitas pemanfaatan SAKD sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pemahaman, serta kesiapan pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut secara tepat dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, BPPKAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung tata kelola keuangan daerah.

Di BPPKAD Kabupaten Ponorogo, penggunaan SAKD belum sepenuhnya optimal akibat perbedaan pemahaman antar bidang kerja, di mana sistem masih sering dipersepsikan sebagai beban administratif tambahan yang memperumit alur kerja. Kondisi ini berdampak pada rendahnya inisiatif pegawai dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan fitur-fitur sistem secara mandiri (Handayani et al., 2024). Selain itu, partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran yang cenderung bersifat formalitas mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap struktur dan klasifikasi belanja, sehingga meningkatkan risiko kesalahan input data yang berpotensi menurunkan validitas laporan keuangan daerah (Nopiyanti et al., 2024).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) tingkat Kabupaten Ponorogo pada dasarnya telah didukung oleh

kerangka regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi informasi, serta alokasi anggaran yang relatif memadai. Sistem ini dirancang untuk menjamin keterpaduan proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan (Mardiasmo, 2018). Namun demikian, dalam praktik operasional sehari-hari, pemanfaatan SAKD masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat struktural dan perilaku organisasi. Permasalahan tersebut tidak selalu tercermin secara langsung dalam laporan keuangan yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi muncul dalam bentuk ketidakefisienan proses kerja, keterlambatan penyelesaian administrasi, serta ketergantungan yang tinggi pada individu tertentu yang memiliki kompetensi lebih dalam pengoperasian sistem (Mardiasmo, 2018).

Salah satu fenomena yang sering terjadi di BPPKAD Kabupaten Ponorogo adalah ketimpangan penguasaan sistem SAKD dan SIPD antar pegawai. Dalam beberapa unit kerja, hanya terdapat satu atau dua pegawai yang benar-benar memahami alur sistem, struktur kode rekening, serta mekanisme input dan verifikasi data. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan organisasi terhadap individu tertentu, sehingga apabila pegawai tersebut tidak berada di tempat atau mengalami mutasi, proses pengelolaan keuangan menjadi terhambat. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya pembelajaran organisasi (*organizational learning*) dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi sektor publik (Romney et al., 2021).

Selain itu, masih ditemukan praktik kerja yang bersifat *trial and error* dalam penggunaan SIPD, di mana pegawai melakukan input data tanpa

pemahaman menyeluruh terhadap implikasi akuntansi dan konsekuensi pelaporan keuangan. (Hall, 2016), sistem informasi akuntansi yang tidak didukung oleh pemahaman pengguna berpotensi menghasilkan informasi yang keliru meskipun sistemnya dirancang dengan baik. Kesalahan input data seringkali baru teridentifikasi pada tahap akhir penyusunan laporan keuangan, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan koreksi dan penyesuaian data. Keadaan ini tidak semata-mata menurunkan efektivitas kerja, namun juga berkontribusi dalam peningkatan beban psikologis pegawai karena tekanan waktu dan tuntutan ketepatan pelaporan.

Berdasarkan penjelasan tentang fenomena tersebut bisa disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan faktor internal yang secara signifikan memengaruhi pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Keberhasilan transisi sangat bergantung pada pola komunikasi, kebiasaan kerja, serta sikap pegawai yang terbuka terhadap inovasi. Budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci dalam mengatasi hambatan teknis penggunaan aplikasi, di mana kerja sama antar pegawai terbukti mampu mempercepat penguasaan dan pemanfaatan sistem SIPD yang kompleks (Susilowati, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa lingkungan kerja yang mendukung inovasi akan mempermudah adopsi teknologi informasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Fithriyyah, 2021).

Komitmen pegawai merupakan faktor internal yang menentukan keberhasilan pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Fluktuasi tingkat tanggung jawab individu

berdampak langsung pada integritas dan keandalan data keuangan yang diinput ke dalam sistem. Pegawai dengan loyalitas dan komitmen tinggi terhadap misi organisasi cenderung melakukan usaha maksimal untuk menguasai prosedur SAKD meskipun dihadapkan pada kompleksitas sistem yang tinggi (Abni & Hamdani, 2023). Sebaliknya, tanpa komitmen yang kuat, kecanggihan teknologi akuntansi pemerintahan hanya akan menjadi beban administratif yang tidak dapat memproduksi laporan keuangan daerah yang berkualitas tinggi dan akuntabel (Rahayu et al., 2023).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menciptakan tingkat keterlibatan pegawai dalam proses perencanaan keuangan yang dapat meningkatkan rasa memiliki, pemahaman terhadap tujuan anggaran, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan (Brownell, 1982). Dalam konteks pemerintahan daerah partisipasi anggaran juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Di BPPKAD Kabupaten Ponorogo, proses penyusunan anggaran telah mengikuti ketentuan regulasi, namun tingkat partisipasi substantif pegawai masih relatif terbatas. Sebagian pegawai yang bertugas mengoperasikan SAKD tidak terlibat secara aktif dalam tahap perencanaan anggaran, sehingga hanya menerima dokumen anggaran yang telah ditetapkan tanpa pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang kebijakan, prioritas pembangunan, dan struktur anggaran.

Kurangnya partisipasi ini berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap kode rekening dan klasifikasi belanja saat proses input data ke dalam sistem. Akibatnya, kesalahan klasifikasi belanja seringkali baru terdeteksi pada

tahap pelaporan atau pemeriksaan, sehingga memerlukan proses koreksi yang memakan waktu dan sumber daya. Penelitian Puspita dan Nopiyanti (2024) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang rendah berpotensi menurunkan efektivitas pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan faktor strategis yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Keterlibatan aktif pegawai sejak tahap perencanaan anggaran memberikan kontribusi langsung terhadap pemahaman kode rekening, struktur belanja, dan tujuan penggunaan anggaran, sehingga mampu meminimalisir risiko kesalahan klasifikasi saat proses input data ke dalam sistem (Ramadhani., 2024). Keefektifan penggunaan sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah memiliki ketergantungan yang tinggi pada tingkat pemahaman pengguna terhadap substansi data sejak tahap awal perencanaan anggaran, sehingga partisipasi pegawai memiliki peran sebagai prasyarat berperan signifikan dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, konsisten, serta akuntabel (Puspita & Nopiyanti, 2024).

Permasalahan budaya organisasi, komitmen pegawai, dan partisipasi penyusunan anggaran di BPPKAD Kabupaten Ponorogo memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. Ketidakefisienan pemanfaatan SAKD berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan risiko kesalahan administrasi (Romney & Steinbart, 2021). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terkait dengan manajemen finansial daerah. Maka dari itu, sangat penting untuk

memiliki pendekatan strategis sehingga tidak hanya berfokus pada penguatan sistem dan regulasi, tetapi juga pada pengembangan aspek manusia serta budaya organisasi sebagai pihak utama penggunaan sistem.

Sesuai dengan uraian fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menguji keterkaitan antara variabel melalui analisis statistik, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang fungsi elemen internal organisasi dalam pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi BPPKAD Kabupaten Ponorogo dalam merumuskan kebijakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan budaya kerja digital, dan peningkatan partisipasi pegawai terhadap proses penganggaran. Di samping itu, studi ini juga diharapkan dapat menambah wacana akademik di dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait integrasi antara sistem akuntansi, perilaku organisasi, dan tata kelola keuangan daerah.

Menurut penelitian sebelumnya (Susilowati, 2021) menjelaskan bahwa Budaya Organisasi memberi dampak yang signifikan tidak hanya dalam perilaku penyusunan anggaran seperti penyelewengan anggaran, dan juga berpengaruh melalui kesepakatan yang diambil oleh organisasi dan partisipasi dalam anggaran. Pengaruh budaya terhadap aspek manajerial diperkuat oleh penelitian (Melani, 2022) yang mengindikasikan bahwa Budaya Organisasi dan Komitmen Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Tidak sejalan dengan penelitian (Syanan, 2023) serta mengidentifikasi budaya organisasi tidak

memiliki pengaruh terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Arisyi et al., 2024) yang melihat pengaruh signifikan Budaya Organisasi terhadap kinerja umum organisasi.

Hal ini dibuktikan oleh (Arestia, 2022) yang menjelaskan adanya komitmen organisasi yang berpengaruh signifikan terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan serta sistem informasi akuntansi manajemen. di sisi lain, penelitian (Wiranti et al., 2024) menemukan hasil berbeda yakni bahwa komitmen pegawai tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tugas. Penelitian oleh (Suciati et al., 2024) menunjukkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. diperkuat oleh penelitian (Puspita et al., 2024), menunjukan bahwa pengelibatan dalam penyusunan anggaran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial dalam sektor publik. Berbeda dengan penelitian oleh (Maulana et al, 2024) menunjukan bahwa tingkat partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja manajerial.

Setelah mengkaji penelitian sebelumnya dan mengamati fenomena di Karesidenan Madiun serta internal di BPPKAD Ponorogo, ditemukan adanya urgensi untuk meneliti interaksi faktor manusia terhadap sistem akuntansi. Meskipun infrastruktur sistem SAKD di BPPKAD Ponorogo sudah memadai, namun pemanfaatannya belum optimal secara merata akibat dinamika budaya kerja dan partisipasi pegawai yang bervariasi. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya perbedaan kemampuan pegawai dalam memahami alur penggunaan sistem, ketergantungan pada operator tertentu dalam proses input

dan verifikasi data, serta masih ditemukannya kesalahan penginputan dan keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan. Selain itu, sebagian pegawai belum memanfaatkan seluruh fitur sistem secara maksimal karena penggunaan SIPD dan SAKD masih dipersepsikan sebagai beban administratif tambahan, sehingga proses pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara efektif dan efisien di seluruh unit kerja.

Terdapat celah penelitian (*Research Gap*) yang masih belum teratasi, yakni sampai ini belum terdapat penelitian yang membahas secara menyeluruh menggabungkan antara budaya organisasi, komitmen pegawai serta partisipasi dalam proses penyusunan anggaran untuk mengetahui pengaruh simultannya dalam sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dua variabel atau menyoroti hubungan antara budaya organisasi dan sistem informasi tanpa langsung mengkaitkannya dengan sistem akuntansi keuangan. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menguji secara simultan pengaruh budaya organisasi, komitmen pegawai dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap pemanfaatan SAKD, serta memberikan rekomendasi berbasis data empiris untuk penguatan tata kelola keuangan daerah khususnya pada konteks pemerintah daerah seperti di BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara kuantitatif pengaruh budaya organisasi, komitmen pegawai dan partisipasi penyusunan anggaran dengan pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan uraian mengenai pengaruh budaya, komitmen dan partisipasi terhadap Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah, peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Pegawai dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah komitmen pegawai berpengaruh terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah budaya organisasi, komitmen pegawai, dan partisipasi dalam penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1.3.1.1 Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.3.1.2 Mengetahui pengaruh komitmen pegawai terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.3.1.3 Mengetahui pengaruh komitmen pegawai terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.3.1.4 Mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru ilmu serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian mendatang yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

1.3.2.2 Untuk Obyek yang diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi mengenai Sistem Keuangan Daerah yang berlaku pada saat itu.

1.3.2.3 Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan mengaplikasikan teori yang sudah didapat selama studi di perguruan tinggi.

1.3.2.4 Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, baik dengan menambah variabel lain yang

relevan maupun memperluas objek penelitian ke instansi pemerintah daerah lain untuk memperoleh hasil yang lebih general.

